

**POLA KEMITRAAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG DENGAN RUMAH PINTAR
BANGJO DALAM PENDAMPINGAN ANAK JALANAN**

Jelita Natalia Simatupang*), Puji Astuti**))

Email: simatupangjelita623@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon: (024)7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study examines the assistance of street children in Semarang City through partnership relations between the government and non-governmental organizations. The Semarang City Social Affairs Office holds authority in the provision of social welfare; however, as a single actor, it faces limitations in terms of budget, resources, and field coverage across all segments of society. Therefore, the government establishes a collaborative relationship with Rumah Pintar Bangjo as a platform through which street children can grow and develop optimally. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observation, and documentation. The informants in this study consist of nine individuals, including assisted children, representatives of the Semarang City Social Affairs Office, and Rumah Pintar Bangjo. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and verification of the final conclusions. The findings indicate that the partnership model has been implemented quite effectively; however, gaps remain in the aspect of obstacle management. Therefore, the government, together with non-governmental organizations, must implement more intensive parental development initiatives and enhance the monitoring of child assistance to ensure the sustainability of the partnership program.

Keywords: Partnership, street children, Semarang City Social Affairs Office, Rumah Pintar Bangjo.

A. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap hak anak merupakan bagian dari HAM. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi oleh negara supaya anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh PBB pada tahun 1989, dan diratifikasi dalam Keputusan Presiden RI No 36/1990 tentang pengesahan *Convention on the Right of the Child*.

Konvensi Hak Anak memuat empat prinsip fundamental sebagai landasan dalam pembentukan kebijakan tentang anak. Pertama, prinsip non-diskriminasi (Pasal 2), setiap anak memiliki hak yang sama tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan status hukum. Kedua, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3), bahwa setiap kebijakan harus menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Ketiga, hak untuk hidup, bertahan hidup, dan perkembangan anak (Pasal 6), dimana negara wajib melindungi dan memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Keempat, prinsip hak anak untuk didengar (Pasal 12), bahwa anak sebagai subjek hukum memiliki hak untuk didengar setiap pandangan dan pendapat yang diberikan (The Law Notes by TheLaw.Institute, 2023). Setiap prinsip ini menjadi landasan utama negara untuk fokus pada isu anak

yang mengalami diskriminasi, kehilangan tempat untuk berkembang, dan minimnya ruang dalam menyampaikan aspirasi.

Prinsip fundamental yang diatur dalam konvensi telah diimplementasikan ke dalam Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap jaminan pertumbuhan, dan perkembangan generasi bangsa sesuai hak kemanusiaan yang seharusnya dimiliki setiap anak. Jaminan perlindungan hak anak bersifat mutlak dan diimplementasikan ke berbagai bentuk regulasi sampai di tingkat daerah seperti, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.

Kota Semarang mengalami permasalahan anak jalanan yang cukup kompleks khususnya di wilayah pendampingan Pondok Boro dan Kota Lama. Fenomena anak jalanan di Kota Semarang disebabkan oleh, faktor kemiskinan sebesar 83,3%. Faktor, keinginan diri untuk bebas beraktivitas di jalanan, sebesar 13,75%. Faktor keretakan keluarga akibat orang tua yang berpisah dan tidak harmonis sebesar 1,96%, serta faktor ketidakpahaman orang tua terhadap kebutuhan anak yang mempengaruhi psikologi anak, sebesar 0,98% (Rochatun, 2011).

Pemerintah Kota Semarang bermitra dengan lembaga non-pemerintah, untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama anak rentan dan anak jalanan. Sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 dan 2, bahwa “masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya sebagai aktor yang berperan aktif dalam melakukan penanganan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis, dan keluarganya”. Masyarakat yang dimaksud pada ayat 1 yaitu, perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia industri. Artinya, pemerintah membutuhkan peran dari lembaga non-pemerintah untuk bermitra dengan visi yang sama dalam mengentaskan anak jalanan. Pemerintah berperan untuk memfasilitasi kebutuhan program kerja, dan lembaga mitra berperan memobilisasi bantuan kepada anak dampingan.

Berdasarkan pendapat (Cahyono, 2011), kemitraan adalah persekutuan antara dua pihak atau lebih dalam suatu ikatan kerja sama yang dibangun berdasarkan kesepakatan, dan rasa saling membutuhkan antara aktor. Kemitraan Dinas Sosial Kota Semarang dengan Rumah Pintar Bangjo berfungsi untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program penanganan anak jalanan. Pihak pemerintah menyediakan

regulasi, dukungan anggaran, fasilitas, dan legitimasi kebijakan, sementara organisasi berperan langsung dalam pemberdayaan anak jalanan.

Rumah Pintar Bangjo merupakan organisasi yang berdiri dibawah naungan PKBI Provinsi Jawa Tengah. Organisasi dibentuk dari inisiatif komunitas yang peduli terhadap kondisi anak marginal di sekitar Pasar Johar dan kawasan Kota Lama Semarang. Seiring waktu, Rumpin Bangjo berkembang menjadi pusat kegiatan pendidikan nonformal dengan anak dampingan wilayah Pondok Boro dan Kota Lama. Berbagai program sudah direalisasikan meliputi, pembelajaran literasi, kegiatan kreatif, pelatihan keterampilan hidup, penguatan mental, dan unjuk kerja komunitas. Organisasi ini tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan dan ekonomi, tetapi juga menerapkan aspek kultural dan psikososial anak jalanan (Iswara, Arsal, & Pujiati, 2020).

Anak dampingan Rumah Pintar Bangjo bersama Dinas sosial Kota Semarang berada di wilayah Pondok Boro dan Kota Lama, dengan kondisi keluarga yang rentan secara sosial dan ekonomi. Anak jalanan yang awalnya tinggal di emper-emper pasar dan hidup di jalanan bersama dengan orang tuanya. Anak tersebut direlokasi dan didampingi supaya mendapatkan hak hidup secara layak. Anak yang berasal dari Pondok Boro merupakan

relokasi dari Pasar Johar pada tahun 2015, ketika Pasar Johar mengalami kebakaran. Pemerintah kota bersama Rumpin Bangjo dan mitra lainnya memutuskan untuk relokasi warga ke Rumah Susun Pondok Boro. Orang tua anak jalanan yang direlokasi juga dinikahkan secara massal, supaya anak mendapatkan rumah sesungguhnya dari keluarga. Sama halnya dengan anak dampingan Kota Lama yang berasal dari anak-anak yang mengamen di lampu merah abang ijo. Kawasan rentan sebagai dampingan pertama Rumah Pintar Bangjo. Pendampingan pada anak berlanjut sampai saat ini di Gedung Monod Diephuis Kota Lama Semarang. Kegiatan pendampingan anak secara rutin dilakukan bersama Dinas sosial di dua wilayah yang berbeda.

Pola Kemitraan Dinas Sosial Kota Semarang dengan Rumah Pintar Bangjo menjadi menarik untuk dikaji karena aktor memiliki peran yang saling melengkapi. Dinsos berperan sebagai representasi pemerintah dengan legitimasi hukum, kewenangan, dan sumber daya kebijakan. Rumpin Bangjo memiliki hubungan dengan komunitas fleksibilitas dalam pendekatan, dan inovasi program. Kemitraan setiap aktor dibentuk dengan tujuan untuk mengimplementasikan Perda Nomor 5 Tahun 2014 sesuai dengan prinsip *good governance*. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengkaji hubungan kemitraan

antara *stakeholders* melalui kontribusi, dan partisipasi terhadap program kerja anak-anak rentan di wilayah pendampingan Rumah Pintar Bangjo.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pola kemitraan Dinas Sosial Kota Semarang dengan Rumah Pintar Bangjo dalam pendampingan anak jalanan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran dan kontribusi hubungan kemitraan antara Dinas Sosial Kota Semarang sebagai instansi pemerintah, dan Rumah Pintar Bangjo sebagai lembaga masyarakat, dengan menggunakan berbagai solusi yang tepat.

C. KERANGKA TEORI

Perlindungan Hak Anak

Suci Ramadhani dkk., (2024), menjelaskan bahwa perlindungan terhadap hak anak merupakan bagian dari HAM yang dijamin oleh konstitusi negara dan termaktub pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28B Ayat 2. Dalam hal ini, anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan hak anak merupakan upaya untuk melindungi masa depan anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa, lingkungan, ataupun orang tua. Sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 2 tentang Perlindungan

Anak tertulis “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kemitraan

Brinkerhoff (2002), menjelaskan bahwa kemitraan merupakan hubungan dinamis antara pihak dengan tujuan telah disepakati bersama tentang pembagian kerja yang paling rasional berdasarkan pada keunggulan komparatif setiap aktor yang bermitra. Kemitraan mencakup pengaruh timbal balik dengan keseimbangan yang setara antara sinergi dan otonomi setiap pihak seperti, rasa saling menghormati, partisipasi setara dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas bersama, dan transparansi. Hubungan kemitraan dapat berkembang sesuai dengan pengalaman dan waktu yang dimiliki.

Brinkerhoff (2002), menjelaskan lima kategori dalam menganalisis dan menilai hubungan kemitraan, yaitu.

1. Prasyarat Dan Faktor Keberhasilan Hubungan Kemitraan

Prasyarat kemitraan yang efektif meliputi toleransi mitra untuk berbagi kekuasaan dan kesedihan dalam menyelesaikan prosedur kinerja dengan aktor yang terlibat. Faktor keberhasilan

kemitraan dinilai dari sejauh hubungan mematuhi praktik kemitraan yang telah diidentifikasi. Meliputi, kepercayaan, tujuan yang jelas, kesesuaian mitra, konflik, dukungan manajemen senior, dan kemampuan memenuhi ekspektasi kinerja.

2. Mengukur Tingkat Kemitraan

a. Mutualitas

Kemitraan tipe ideal, dimana hubungan yang dibangun berdasarkan tujuan dan nilai yang disepakati bersama dengan rasa saling percaya dan menghargai. Tidak menyiratkan hubungan kekuasaan yang setara, tetapi keharusan setiap mitra untuk membantu mitra yang lebih lemah dalam mengadvokasi kesetaraan pada saat pengambilan keputusan. Indikator pengukuran tingkat kemitraan pada mutualitas yaitu, kesetaraan dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas timbal balik, pertukaran sumber daya, dan transparansi.

3. Hasil Dan Hubungan Kemitraan

Hasil hubungan berkaitan dengan nilai tambah kemitraan. Nilai tambah mengartikulasikan bahwa kemitraan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan organisasi mitra bekerja secara independen. Nilai tambah terdiri dari hasil sinergis kualitatif atau kuantitatif berdasarkan kinerja program yang dapat dihasilkan oleh para aktor secara mandiri, serta sejauh mana setiap aktor mencapai tujuan melalui kemitraan.

4. Kinerja Kemitraan

Aspek ini dinilai secara objektif melalui perbandingan apakah kemitraan tersebut merupakan mitra dan peran yang telah ditentukan sebelumnya. Jikalau tidak, apakah perubahan telah direalisasikan untuk mencapai tujuan bersama sebagai bentuk adaptasi strategis. Dalam menilai kinerja kemitraan, berfokus pada kepuasan lembaga mitra terhadap hasil kerja program yang telah direalisasi.

5. Efisiensi

Efisiensi diukur dengan memantau, memelihara, meningkatkan kemitraan, serta kontribusi setiap aktor terhadap efektivitas dan dampak kinerja. Setiap organisasi memiliki permasalahan yang berbeda secara eksternal dan internal. Kemudian dianalisis sejauh mana permasalahan terhadap program dan pendekatan kemitraan dapat dikelola secara proaktif.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Sugiyono (2013), menjelaskan pendekatan kualitatif sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah (*natural setting*). Pengumpulan data dilakukan secara langsung di Dinas Sosial Kota Semarang, Rumah Pintar Bangjo, dan wilayah pendampingan anak.

Jenis data yang digunakan yaitu data primer melalui wawancara dan observasi di lapangan, serta data sekunder dari situs, data laporan, dan jurnal pendukung. Data yang telah diperoleh akan diuji kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi. Hasil wawancara dari satu informan akan ditanyakan ulang ke informan lainnya, untuk *cross-check* jawaban dan menemukan hasil yang sah. Pada metode penelitian ini, data yang dihasilkan valid dan reliabel, sehingga peneliti dapat mendeskripsikan hasil secara rinci. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipahami pembaca secara akurat.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kemitraan Dinas Sosial Kota Semarang Dengan Organisasi Non-Pemerintah Dalam Penanganan Anak Jalanan

Berdasarkan hasil penelitian dengan narasumber, terdapat beberapa NGO yang bermitra dengan pemerintah. Hubungan kemitraan ini tersebar di berbagai wilayah perkotaan dengan fokus pendampingan yang berbeda-beda sesuai pada kondisi sosial anak jalanan. Berikut lembaga mitra Pemerintah Kota Semarang.

Yayasan Emas Indonesia yang didirikan pada tahun 2001, dan resmi menjadi lembaga yang terdaftar di KEMENKUMHAM RI pada tahun 2011. Bergerak di bidang pendidikan non-formal dan pembentukan karakter anak jalanan

dengan lokasi pendampingan di Rumah Singgah Generasi Emas, dan beberapa titik rawan perkotaan seperti, wilayah Pondok Boro (Tarigan, Djumiarti, & Afrizal, 2022).

Yayasan Setara Semarang yang berdiri pada tahun 1999 dan berfokus pada pendampingan anak jalanan melalui pendidikan non-formal, advokasi hak anak, dan pembinaan karakter. Yayasan ini telah mendapatkan kontrak kemitraan dengan pemerintah, serta berbagai lembaga lainnya seperti, UNICEF. Lokasi pendampingan berpusat di terminal, stasiun, dan pusat perbelanjaan Kota Semarang (Yayasan Setara, 2025).

Yayasan Sosial Soegijapranata Keuskupan Agung Semarang (YSS KAS), lembaga mitra pemerintah yang didirikan oleh Pimpinan Keuskupan Agung Semarang pada tanggal 22 Juli 1963. Lokasi pendampingan di beberapa unit layanan seperti, Panti Wredha Rindang Asih, Panti Wredha Maria Sudarsih, Panti Asuhan Cacat Ganda (PACG) Bhakti Asih, dan kegiatan bersama anak dampingan di Gunung Brintik. Kemitraan yang dibangun bersama pemerintah sesuai dengan kebutuhan yang saling melengkapi dalam pengentasan anak jalanan (Yayasan Sosial Soegijapranata, 2020).

Komunitas Harapan yang dibentuk pada tanggal 2 Januari 2013 oleh Alm. Setia Budi. Komunitas ini berawal dari anak-anak tepian kali dan anak sekitar pasar yang

hidup secara tidak layak di kampung Sumeneban, Semarang Tengah. Anak yang memiliki karakter kurang baik, didampingi dan diberikan pendidikan supaya tidak menghabiskan waktunya di jalanan. Komunitas ini berperan dalam pemenuhan pendidikan anak dari PAUD, TK SD, SMP, dan SMA. Lokasi pendampingan ini dipilih sesuai dengan wilayah dari organisasi ini dibentuk (Bangsaonline.com, 2018).

Rumah Pintar Bangjo sebagai lembaga mitra Dinas Sosial Kota Semarang yang secara khusus mendampingi anak jalanan di wilayah Kota Lama dan Pondok Boro. Berawal dari pendampingan anak-anak yang mengamen di lampu merah abang ijo, dan diberi nama Rumah Pintar Bangjo pada 1 Agustus 2010 oleh PKBI Jawa Tengah. Berbagai program kerja yang telah direalisasikan pada anak terdiri dari, pemenuhan hak pendidikan, pengurusan administrasi kependudukan, layanan kesehatan, pembinaan keterampilan, serta penguatan mental dan sosial pada anak. Rumpin Bangjo dinilai efektif, dan mampu menjangkau anak jalanan secara berkelanjutan.

Ditinjau berdasarkan pola kemitraan dengan berbagai NGO, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan koordinator kebijakan, sedangkan lembaga mitra berperan melaksanakan kegiatan pendampingan secara langsung pada anak di lapangan. Lokasi pendampingan yang

berbeda pada setiap lembaga, ditentukan sesuai wilayah organisasi ini dibentuk.

2. Pelaksanaan kemitraan Dinas Sosial Kota Semarang dengan Rumah Pintar Bangjo

a. Prasyarat dan Faktor Keberhasilan

Kepercayaan dalam hubungan ini dibangun melalui hasil kinerja Rumah Pintar Bangjo dalam melakukan pendampingan, konsistensi pelaksanaan program, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan arahan pemerintah daerah. Rumpin Bangjo memberikan kepercayaan kepada Dinas sosial sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pembentukan kebijakan dan akses layanan sosial. Hubungan saling percaya ini berjalan secara fleksibel tanpa mekanisme kontrol yang kaku, namun tetap sesuai dengan kerangka akuntabilitas publik. Apabila kepercayaan tidak terbangun pada setiap aktor, kemitraan akan bersifat formalistik dan tidak efektif dalam menjangkau kebutuhan anak jalanan.

Faktor keberhasilan kemitraan juga ditentukan oleh adanya kesamaan tujuan antara aktor. Setiap keputusan yang diambil selalu dikaitkan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Dinas sosial dan Rumah Pintar Bangjo memiliki orientasi yang sama, yaitu perlindungan, pembinaan, dan pemenuhan hak anak supaya tidak kembali ke jalanan. Kesamaan tujuan ini menciptakan arah kerja yang jelas dan

menjadi pedoman dalam setiap pelaksanaan kinerja kemitraan.

Legitimasi kemitraan pada hubungan ini, tidak memiliki MoU atau Nota Kesepahaman. Meskipun tidak ada kontrak kerja sama, kemitraan antara aktor berjalan sesuai dengan alur birokrasi yang terstruktur. Pada saat Rumpin Bangjo membutuhkan bantuan dari Dinsos, maka permohonan akan disampaikan melalui surat resmi yang telah ditandatangani. Surat akan diberikan kepada Dinsos beberapa minggu sebelum jadwal kegiatan. Pada surat terlampir kebutuhan anak, dan pihak Dinsos akan memberikan jawaban pada Rumpin. Bantuan fasilitas akan diberikan secara langsung pada hari pelaksanaan kegiatan.

Gambar 1.1 Surat Permohonan Bantuan



(Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang, 2025).

Gambar 1.1 merupakan dokumen kerja sama antara aktor dalam kegiatan pendampingan pada anak. Dokumen ini menunjukkan adanya legitimasi dari pemerintah terhadap lembaga mitra. Dengan demikian, sudah terdapat pembagian peran

yang jelas pada setiap aktor, dan bersifat timbal balik.

Hubungan kerja sama antara aktor tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada intensitas pertukaran informasi. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan laporan kegiatan pendampingan, *update* data perkembangan anak, dan pembentukan kebijakan sesuai kondisi di lapangan. Hubungan kerja sama yang tidak hanya dibangun melalui koordinasi lisan, tetapi juga melalui prosedur administrasi terstruktur. Hal ini menegaskan bahwa mekanisme komunikasi antara kedua organisasi terpenuhi, sehingga pihak yang bermitra dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara efektif.

b. Tingkat Kemitraan

Pada pola kemitraan ini, tingkat kemitraan antara aktor bersifat mutualistik. Setiap pihak tidak berada dalam relasi hierarkis yang menempatkan salah satu aktor sebagai pihak dominan, tetapi saling melengkapi. Dinas Sosial membutuhkan dukungan organisasi mitra untuk menjangkau anak jalanan secara langsung dan berkelanjutan, sementara Rumah Pintar Bangjo membutuhkan legitimasi, akses kebijakan, serta fasilitas layanan sosial. Mutualitas ini dinilai dari pertukaran sumber daya dan peran antara aktor. Dinsos menyediakan kebijakan, pengakuan kelembagaan, dan akses ke berbagai dinas terkait anak jalanan. Rumpin Bangjo

menyediakan sumber daya sosial seperti, pendekatan dengan anak jalanan, pemahaman konteks lapangan, dan pendampingan intensif. Hubungan saling menguntungkan ini memperkuat keberlanjutan kemitraan dan mencegah ketergantungan sepihak.

Kesetaraan peran menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kemitraan. Informasi dan pengalaman lapangan yang dimiliki oleh pihak Rumpin, menjadi bahan penting Dinas sosial dalam menentukan langkah penanganan anak jalanan.

Pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme koordinasi dan diskusi, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat *top-down*. Kesetaraan ini menghasilkan kebijakan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kondisi anak dampingan. Dengan demikian, tingkat kemitraan tidak berhenti pada kerja sama operasional, tetapi berkembang menjadi hubungan kolaboratif yang berbasis pada kepercayaan dan pengakuan kapasitas setiap aktor.

Tingkat kemitraan juga tercermin dari pembagian tanggung jawab yang proporsional antara mitra. Dinsos bertanggung jawab pada aspek perumusan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan program secara umum. Rumpin Bangjo bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendampingan sosial,

pembinaan, dan pemantauan kondisi anak di lapangan.

Pembagian tanggung jawab bertujuan untuk mencegah tumpang tindih peran dan memperjelas batas kewenangan setiap aktor. Dengan pembagian yang jelas, setiap pihak dapat fokus pada fungsi utamanya tanpa saling mendominasi. Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan telah berada pada tingkat yang bagus, dimana peran dan tanggung jawab dijalankan secara seimbang dan profesional.

c. Hasil Kemitraan

Tabel 1.1 Data Dampingan Anak di Pondok Boro Tahun 2024

No.	Kategori Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	3 anak
2	Putus Sekolah	6 anak
3	Belum Sekolah	12 anak
4	SD	14 anak
5	SMP	3 anak
6	SMA	2 anak
Total		38 anak

(Sumber: Data diolah peneliti, 2025).

Program pendampingan anak jalanan lebih efektif direalisasikan melalui kemitraan dibandingkan kerja secara sendiri. Kemitraan Dinsos dengan Rumpin dinilai sudah memberikan dampak positif terkait penurunan jumlah anak jalanan. Sesuai dengan Tabel 1.1 yang menjelaskan data anak yang berhasil disekolahkan. Data ini menjelaskan bahwa, hasil kinerja kemitraan antara Dinsos dengan Rumpin dinilai sangat baik dalam upaya pendidikan gratis pada anak jalanan.

Jumlah anak yang berhasil disekolahkan sebanyak 19 dari tingkat SD, SMP dan SMA, menunjukkan adanya

perkembangan pendidikan. Pola hidup anak yang awalnya berkeliaran di jalanan mencari uang, namun seiring waktu pendidikan mampu memberikan perubahan untuk keluar dari garis kemiskinan. Sebagaimana tujuan kemitraan yang sudah disepakati bersama, bahwa setiap aktor berusaha memberikan masa depan terarah pada anak jalanan.

Tabel 1.2 Data Dampingan Anak di Kawasan Kota Lama Tahun 2024

No.	Kategori Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	2 anak
2	Putus Sekolah	3 anak
3	Belum Sekolah	12 anak
4	TK	2 anak
5	SD	12 anak
6	SMP	9 anak
7	SMA	8 anak
Total		46 anak

(Sumber: Data diolah peneliti, 2025).

Anak jalanan yang menempuh pendidikan dari TK, sampai SMA terhitung sebanyak 33 anak dan sekitar 72% dari total keseluruhan. Anak yang menempuh pendidikan di tingkat SD mendominasi sebanyak 12 anak. Dominasi ini menjadi bukti bahwa mayoritas anak di kawasan Kota Lama sudah terhubung dengan sistem pendidikan. Jumlah kelompok anak SMA yang relatif tinggi didukung oleh lingkungan keluarga dalam keberlanjutan sekolah. Capaian pendidikan anak dari usia SD sampai ke tingkat SMA ini, berpengaruh pada keberhasilan program kemitraan Dinsos dengan Rumpin. Meskipun terdapat perbedaan dimana, anak yang tidak sekolah dan putus sekolah terhitung sebanyak 5 anak, sedangkan Pondok Boro sekitar 9 anak. Data ini

menunjukkan bahwa program kerja pendidikan gratis memberikan capaian yang cukup optimal pada anak yang sudah berhasil disekolahkan.

d. Kinerja Kemitraan

Kinerja kemitraan ditinjau dari konsistensi pelaksanaan kerja sama antara Dinsos dan Rumpin Bangjo. Kerja sama tidak bersifat insidental, tetapi berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Konsistensi ini menunjukkan adanya komitmen kelembagaan dari setiap aktor. Kemitraan tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi diimplementasikan dalam praktik penanganan anak dampingan.

Kinerja kemitraan juga ditinjau dari kesesuaian peran antara aktor. Dinas sosial sebagai pembuat kebijakan, koordinator, dan penghubung ke dinas lainnya untuk pengurusan administrasi anak dampingan. Rumpin Bangjo berperan sebagai pelaksana pendampingan secara langsung, pemantauan perkembangan anak, dan *update* data di lapangan. Setiap aktor bekerja sesuai kapasitasnya, sehingga kinerja kemitraan berjalan efektif dengan tidak mengambil alih fungsi.

e. Efisiensi

Efisiensi kemitraan ditinjau dari hubungan kerja Dinsos dengan Rumpin Bangjo yang berjalan tanpa prosedur birokrasi yang berlebihan. Koordinasi dilakukan secara langsung dan fungsional sesuai kebutuhan di lapangan. Pola kerja

sama ini bertujuan dalam pengambilan keputusan yang sesuai pada kebutuhan kelompok sasaran, dengan tidak mengabaikan kewenangan setiap aktor. Hubungan kerja yang efisien memperkuat keberlanjutan kemitraan dan mendukung penanganan anak jalanan secara responsif.

Hambatan utama dalam kemitraan berasal dari kondisi anak dan lingkungan keluarga. Minimnya dukungan keluarga pada pendidikan anak dan potensi anak untuk kembali turun ke jalan. Orang tua yang masih beranggapan jika anak bersekolah, maka anak tidak dapat mencari uang ke jalan. Hal inilah yang membuat tingkat anak putus sekolah dan tidak bersekolah relatif tinggi, karena tuntutan orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dinas sosial dengan Rumah Pintar Bangjo mengelola hambatan secara langsung melalui pendekatan persuasif dan pendampingan intensif kepada anak. Rumah Pintar Bangjo berperan menjembatani komunikasi antara anak, keluarga, dan pemerintah. Upaya pengelolaan hambatan ini menjelaskan bahwa permasalahan pada kemitraan tidak ditangani secara sepahak dan tetap menjaga efisiensi kerja sama.

3. Alur Kemitraan

Gambar 1.2 Prosedur Kemitraan Administratif




(Sumber: Data diolah peneliti, 2025).

Gambar 1.2 menjelaskan kemitraan antara aktor dalam mengurus kebutuhan administrasi pada anak, dan telah dilakukan secara terstruktur. Diawali dengan pendataan kebutuhan anak yang ingin bersekolah, mendapatkan administrasi kependudukan, dan fasilitas kesehatan. Nama anak yang sudah di data, akan diberikan kepada Dinsos sebagai penghubungan ke dinas terkait. Dinsos akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Disdik, Disdukcapil, dan Dinkes, untuk melengkapi kebutuhan anak.

Peran Dinas sosial pada tahap pengurusan administrasi ini, menunjukkan fungsi strategis sebagai penghubung antara Rumpin Bangjo dengan beberapa perangkat daerah. Alur kemitraan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, pengajuan data, penerbitan surat rekomendasi, dan koordinasi lintas instansi. Data anak yang sudah berhasil disekolahkan, mendapatkan administrasi kependudukan, dan layanan kesehatan, akan direkapitulasi sebagai laporan kinerja kemitraan kepada

pemerintah. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa kemitraan tidak hanya bersifat normatif, tetapi operasional dan aplikatif dalam mendukung pemenuhan hak hidup anak dampingan.

Gambar 1.3 Prosedur Kemitraan



(Sumber: Data diolah peneliti, 2025).

Gambar 1.3 menjelaskan prosedur kemitraan antara aktor yang dibangun melalui mekanisme kerja sama berbasis proyek. Pola ini menunjukkan bahwa kemitraan tidak bersifat kontraktual jangka panjang, tetapi dilakukan sesuai dengan kebutuhan program pendampingan yang sedang atau akan dilakukan.

Tahap awal, Rumpin mengidentifikasi permasalahan sesuai kebutuhan anak dampingan seperti, kegiatan pendidikan non-formal. Kegiatan ini akan dikomunikasikan kepada Dinsos untuk bersedia memberikan bantuan pada kegiatan yang akan dilakukan. Rumpin akan mengirimkan surat undangan permohonan bantuan kepada Dinas sosial. Surat yang diberikan akan disetujui dalam kurun waktu 2 sampai 3 minggu berikutnya, sesuai dengan alur birokrasi. Dengan demikian, pola kemitraan dilakukan secara dua arah, dan bekerja *by project* sesuai

dengan kesepakatan bersama dan kebutuhan anak di lapangan.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pola kemitraan Dinas Sosial Kota Semarang dengan Rumah Pintar Bangjo dalam pendampingan anak jalanan di wilayah Pondok Boro dan Kota Lama, sudah berjalan sesuai dengan indikator teori kemitraan Brinkerhoff (2002). Ditinjau dari aspek penilaian pola kemitraan yang dimulai dari Prasyarat dan Faktor Keberhasilan. Setiap aktor telah memenuhi syarat kemitraan dengan adanya tujuan bersama, pembagian peran yang jelas, serta legitimasi kelembagaan. Hasil ini menunjukkan bahwa prasyarat kemitraan telah terpenuhi secara institusional dan operasional.

Pada indikator tingkat kemitraan, hubungan antara aktor dapat dikategorikan sebagai kemitraan dua pintu yang bersifat timbal balik. Setiap aktor tidak hanya berperan sebagai pemberi dan penerima bantuan, tetapi berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan secara terstruktur. Dengan demikian, kemitraan tidak bersifat *top-down*, tetapi kolaboratif. Selanjutnya, Pada indikator hasil kemitraan, hubungan kerja sama telah memberikan manfaat secara nyata dalam upaya pemenuhan hak pendidikan anak. Hal ini dibuktikan dengan

meningkatnya jumlah anak yang berhasil disekolahkan dari tingkat SD sampai SMA di wilayah Pondok Boro dan Kota Lama.

Pada indikator kinerja kemitraan, sistem koordinasi dan komunikasi antara Dinas sosial dengan Rumpin Bangjo sudah berjalan dengan baik dan adaptif dalam menanggapi kondisi di lapangan. Program pendampingan direalisasikan sesuai karakteristik anak jalanan dan lingkungan sosialnya.

Indikator efisiensi dapat dinilai cukup efisien dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Pembagian peran antara aktor yang bertujuan untuk meminimalisir biaya operasional pemerintah, dan memperluas jangkauan pelayanan melalui jaringan komunitas Rumpin. Meskipun demikian, efisiensi kemitraan masih belum berjalan optimal pada aspek pengelolaan hambatan. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dari lingkungan keluarga yang tidak memberikan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan pada anak. Orang tua yang terbiasa hidup di jalanan lebih mengutamakan penghasilan harian yang diberikan anaknya dari mengemis dan mengamen, dibandingkan dengan bersekolah. Rendahnya dukungan dari orang tua ini berdampak pada tingginya angka anak putus sekolah dan tidak bersekolah. Kondisi ini menjadi penghambat proses perubahan perilaku pada anak dan membutuhkan

pendampingan kemitraan yang lebih intensif. Dengan demikian, secara keseluruhan pola kemitraan telah berjalan efektif dan sesuai dengan parameter teori kemitraan, namun keberhasilan kemitraan belum tercapai sepenuhnya karena masih terdapat kesenjangan pada aspek pengelolaan hambatan. Oleh karena itu, keberlanjutan dan keberhasilan program kerja pada anak dampingan sangat bergantung pada penguatan intervensi terhadap orang tua, serta peningkatan strategi monitoring dan pembinaan keluarga secara berkelanjutan.

G. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan hubungan kerja sama dan keberlanjutan program kerja:

1. Bagi Dinas Sosial Kota Semarang, sebaiknya memperbaiki proses balasan surat permohonan bantuan dari Rumpin Bangjo supaya lebih cepat dan tetap terstruktur dalam memberikan tanggapan terhadap kegiatan yang akan dilakukan pada anak.
2. Dinas Sosial Kota Semarang bersama dengan Rumah Pintar Bangjo melakukan inovasi program pelatihan kepada orang tua yang lebih intensif terkait pendapatan ekonomi. Pelatihan berfokus pada *parenting* produktif orang tua, pengganti pendapatan harian dari

jalanan, dan peningkatan literasi keuangan keluarga rentan. Pelatihan kepada orang tua diikuti dengan mentoring keluarga dan kelas konseling rutin yang dapat melibatkan psikolog untuk hasil pelatihan yang maksimal.

3. Sebaiknya pemerintah dan organisasi non-pemerintah membuat *track record* setiap bulan, untuk menilai perkembangan yang terjadi pada orang tua, dan analisis penyebab lambatnya proses perubahan kepada orang tua. Hasil analisis yang diperoleh dalam kurun waktu satu tahun dapat di diskusikan bersama untuk inovasi program berikutnya sesuai permasalahan yang dihadapi.
4. Diperlukan adanya peningkatan kerja sama antara Dinsos dengan Rumpin dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil kemitraan yang lebih optimal setiap tahunnya, dan berhasil melakukan pengentasan terhadap anak jalanan.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Apriasti, M. D. (2022). Komunikasi Persuasif dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Pondok Boro Semarang. *Skripsi*. Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Astri, H. (2014). Kehidupan anak jalanan di Indonesia: faktor penyebab, tatanan hidup dan kerentanan berperilaku menyimpang. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(2), 145-155. Dalam <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/454>.

Diunduh pada 12 September 2025 pukul 15.00 WIB.

Bangsaonline.com. (2018). *Komunitas Harapan, Angkat Martabat Anak Tepian Kali dan Anak Pasar*. Bangsaonline.com. <https://www.bangsaonline.com/berita/52130/komunitas-harapan-angkat-mar tabat-anak-tepiantepian-kali-dan-anak-pasar>.

Brinkerhoff, J. M. (2002). Assessing and improving partnership relationships and outcomes: a proposed framework. *Evaluation and program planning*, 25(3), 215-231. Dalam <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149718902000174>.

Diunduh pada 10 September 2025 pukul 13.00 WIB.

Cahyono, T. W. (2011). Relasi Pemerintah Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Program Pelatihan Anak Jalanan. *Skripsi*. Universitas Brawijaya.

Fadoli, M. I., & Rostyaningsih, D. (2017). Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 893-911. Dalam <https://ejournal3.Undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/16229>. Diunduh pada 13 September 2025 pukul 17.00 WIB.

Iswara, A. E. S., Arsal, T., & Pujiati, A. (2020). The Benefits of Rumah Pintar Bangjo Central Java toward The Independence of Street Children in Pungkurun Village, Semarang. *JESS (Journal of Educational Social Studies)*, 9(1), 9-15. Dalam https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1RbePxTdp_QEA2K_LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1766472336/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjournal.unnes.ac.id%2fsju%2fjess%2farticle%2fview%2f39623/RK=2/RS=egGrLF8tssyy5bejfQ

uRdLCe7rM-. Diunduh pada 20 September 2025 pukul 17.00 WIB.

Konvensi Hak Anak Internasional yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden RI No.36/1990.

Nastiti, D. A., & Suryaningsih, M. (2012). Analisis Kinerja Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga Kota Semarang". *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(2), 141-150. Dalam <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/1304>. Diunduh pada 3 Februari 2025 pukul 18.05 WIB.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di kota Semarang.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang.

Ramadhani, N. S., Lubis, S., Tohira, A., & Usiono, U. (2024). Hak Asasi Manusia Terhadap Anak. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(1), 109-114. Dalam https://www.researchgate.net/publication/377346335_Hak_Asasi_Manusia_Terhadap_Anak. Diunduh pada 3 Februari 2025 pukul 17.40 WIB.

Rochatun, I. (2011). Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Tarigan, M. J. L., Djumiarti, T., & Afrizal, T. (2022). Partisipasi Yayasan Emas Indonesia dalam Program

Pembentukan Karakter Anak Jalanan di Kota Semarang, Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(2), 354-363. Dalam <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/33585>. Diunduh pada 3 Februari 2025 pukul 16.10 WIB.

TheLaw.Institute. (2023, November 26). The Convention on the Rights of the Child: A Comprehensive Framework for Child Rights. Dalam https://thelaw.institute/law-and-vulnerable-groups/convention-rights-child-comprehensive-framework/#google_vignette. Diakses pada 12 September 2025 pukul 15.00 WIB.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Unicef untuk setiap anak Indonesia. (2018). Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak. Diakses pada 7 September 2025, dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.

Yayasan Setara. (2025). *Dokumentasi kegiatan pendampingan dan pembinaan pada anak* [Kumpulan unggahan Instagram]. Instagram. <https://www.instagram.com/yayasansetara?igsh=eHcyNm94bm5rN2s1>.

Yayasan Sosial Soegijapranata Keuskupan Agung Semarang (YSSKAS). (2020). *Unit Layanan dan Sejarah* [Sorotan Instagram].Instagram. https://www.instagram.com/yss_kas?igsh=c2d5YWUxcGN0aXBu.